

Menimbang keseimbangan hak dan kewajiban antara negara dan warga negara di tengah krisis kepercayaan publik

Nurul Latifatus Safarah¹, Nuril Hilda Azizah², Ana Faizatul Masruroh³

program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: anaafaizatulmasruroh@gmail.com

Kata Kunci:

hak dan kewajiban; negara;
warga negara; kepercayaan
publik; negara hukum

Keywords:

rights and obligations; state;
citizen; public trust; rule of
law

ABSTRAK

Artikel ini membahas ketidakseimbangan antara pemenuhan hak dan kewajiban dalam relasi negara dan warga negara Indonesia di tengah krisis kepercayaan publik. Negara kerap menuntut kewajiban warga negara secara konsisten, seperti membayar pajak dan menaati hukum, namun pada saat yang sama gagal memberikan hak-hak dasar secara adil, seperti perlindungan hukum, kesejahteraan, dan pelayanan publik yang memadai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dengan tujuan menelaah dinamika ketimpangan tersebut dan dampaknya terhadap legitimasi negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa krisis kepercayaan publik

memperparah jarak negara dan warga, serta menurunkan partisipasi politik dan sosial. Oleh karena itu, upaya untuk membangun kembali kepercayaan publik melalui reformasi kelembagaan dan pendidikan kewarganegaraan menjadi sangat penting demi menjaga integrasi nasional.

ABSTRACT

This article discusses the imbalance between the fulfillment of rights and obligations in the relationship between the Indonesian state and its citizens amid a public trust crisis. The state often demands consistent obligations from citizens, such as paying taxes and obeying the law, while at the same time failing to fairly provide basic rights such as legal protection, welfare, and adequate public services. This study uses a qualitative approach through literature study aimed at examining the dynamics of the imbalance and its impact on state legitimacy. The results show that the public trust crisis worsens the gap between state and citizens, and decreases political and social participation. Therefore, efforts to rebuild public trust through institutional reform and civic education are crucial to maintaining national integration.

Pendahuluan

Kepercayaan publik terhadap negara merupakan fondasi dalam menjalankan kehidupan berbangsa. Di Indonesia, fenomena krisis kepercayaan publik semakin mengemuka akibat rendahnya kualitas pelayanan publik, praktik korupsi yang meluas, serta ketidakadilan hukum yang dirasakan masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketimpangan dalam relasi antara hak dan kewajiban warga negara dengan negara. Warga dituntut untuk patuh terhadap kewajiban, tetapi pada saat yang sama negara seringkali gagal memenuhi hak-hak konstitusional warganya. Konstitusi Republik Indonesia telah menjamin hak dan kewajiban warga negara secara seimbang dalam UUD NRI 1945. Namun, dalam praktiknya, implementasi pasal-pasal tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam kebijakan maupun tindakan negara. Ketidakseimbangan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

ini memicu turunnya partisipasi masyarakat, meningkatnya apatisme politik, serta delegitimasi terhadap lembaga negara. Artikel ini bertujuan menganalisis ketimpangan tersebut dan mencari alternatif solusi untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap negara. Penelitian dilakukan secara kualitatif melalui studi pustaka terhadap sumber hukum, jurnal ilmiah, dan data empirik terkini, dengan pendekatan reflektif-kritis dalam kerangka pendidikan kewarganegaraan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), yang bertujuan untuk menganalisis fenomena ketimpangan hak dan kewajiban antara negara dan warga negara di tengah krisis kepercayaan publik di Indonesia. Data diperoleh dari berbagai sumber utama seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan terkait, buku akademik, jurnal ilmiah, laporan lembaga survei (seperti LSI dan Indikator Politik Indonesia), serta dokumen resmi dari lembaga negara seperti Komnas HAM dan KPK. Analisis dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pelaksanaan hak oleh negara, kewajiban warga negara, serta dampak krisis kepercayaan terhadap hubungan timbal balik keduanya. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk deskriptif-analitis untuk memberikan pemahaman yang utuh sekaligus menyusun rekomendasi dalam membangun kembali kepercayaan dan keseimbangan peran negara dan warga negara.

Pembahasan

Konsep Dasar Hak dan Kewajiban Negara – Warga Negara

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menjamin hak dan kewajiban antara negara dan warga negara, terutama dalam Pasal 27 hingga Pasal 34. Hak-hak tersebut mencakup hak atas pekerjaan, pendidikan, kesehatan, perlindungan hukum, dan kebebasan menyatakan pendapat. Sebaliknya, warga negara memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum, membayar pajak, menghormati hak orang lain, dan membela negara bila diperlukan. Menurut Kusnadi (2021), ketimpangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban ini merupakan akar dari apatisme sosial-politik yang tumbuh dalam masyarakat. Ketika negara tidak hadir secara nyata dalam menjamin hak dasar warganya misalnya, dalam aspek keadilan hukum atau perlindungan social rasa percaya terhadap negara pun memudar.

Hubungan antara hak dan kewajiban bersifat timbal balik. Pelaksanaan hak warga negara tidak mungkin tercapai secara optimal tanpa kesadaran akan kewajiban, dan sebaliknya. Sebagai contoh, hak atas pendidikan mengandaikan adanya kewajiban belajar dengan serius, sedangkan hak atas perlindungan hukum mensyaratkan kepatuhan warga terhadap hukum itu sendiri. Negara juga berkewajiban memastikan hak-hak tersebut dijamin dan dilindungi dari segala bentuk pelanggaran. Hubungan timbal balik antara lain :

1. Hak dan kewajiban warga negara memiliki hubungan timbal balik yang erat. Pelaksanaan hak warga negara seringkali memerlukan pemenuhan kewajiban warga negara, dan sebaliknya.
2. Misalnya, hak atas pendidikan memerlukan kewajiban warga negara untuk belajar dengan giat, dan hak atas perlindungan hukum memerlukan kewajiban warga negara untuk mentaati hukum.
3. Negara juga memiliki kewajiban untuk menjamin pemenuhan hak warga negara dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersebut.

Pentingnya Keseimbangan:

1. Penting untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Pelanggaran terhadap hak atau pengingkaran terhadap kewajiban dapat merugikan individu maupun negara.
2. Negara harus menjamin pemenuhan hak warga negara, sedangkan warga negara harus memenuhi kewajibannya terhadap negara.
3. Kesadaran akan hak dan kewajiban serta pelaksanaan yang seimbang akan menciptakan kehidupan negara yang harmonis dan sejahtera.

Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban bukan hanya merupakan kewajiban moral dan konstitusional, tetapi juga syarat mutlak terciptanya masyarakat yang adil dan harmonis. Ketika keseimbangan tersebut terganggu, baik individu maupun negara akan menanggung akibatnya, berupa ketimpangan sosial, konflik, atau bahkan disintegrasi.

Kondisi Indonesia : Antara Harapan dan Realita

Secara normatif, Indonesia menjamin hak-hak warga melalui berbagai perangkat hukum. Namun dalam praktiknya, realita menunjukkan jurang yang cukup lebar antara harapan dan kenyataan. Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia (2023), hanya 36% masyarakat yang menyatakan puas terhadap kinerja lembaga negara. Ketidakpuasan tertinggi terletak pada aspek penegakan hukum, pelayanan publik, dan pemerataan ekonomi. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan elit politik dan pejabat publik memperparah situasi. Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah menunjukkan lemahnya integritas dalam menjalankan fungsi pelayanan negara. Hal ini memperkuat persepsi bahwa negara belum sungguh-sungguh menjalankan kewajibannya terhadap rakyat. Di sisi lain, kesadaran warga negara terhadap kewajibannya pun mengalami penurunan. Partisipasi dalam pemilu menurun, forum-forum warga sering sepi peminat, dan banyak peraturan yang diabaikan oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi kewarganegaraan yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Krisis Kepercayaan Publik dan Dampaknya

Krisis kepercayaan publik merupakan dampak kumulatif dari kegagalan negara memenuhi ekspektasi masyarakat dalam menjamin hak dan menegakkan kewajiban. Krisis ini berdampak sistemik terhadap tatanan demokrasi dan stabilitas nasional. Dampak dari krisis kepercayaan ini antara lain:

Apatisme politik, yang membuat demokrasi tidak lagi representatif.

1. Disintegrasi sosial, karena hilangnya rasa memiliki terhadap bangsa.
2. Radikalisasi atau tindakan ekstrem, yang lahir dari frustrasi terhadap ketidakadilan.

Francis Fukuyama (2004) menyatakan bahwa kepercayaan publik adalah pilar utama keberhasilan negara. Negara yang kehilangan kepercayaan dari warganya akan kesulitan mengelola urusan publik karena tidak lagi memiliki legitimasi moral untuk mengatur kehidupan masyarakat.

Upaya Solusi dan Rekomendasi

Untuk mengatasi ketimpangan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap negara, diperlukan upaya sistematis yang menyentuh akar permasalahan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Reformasi pelayanan publik dan penegakan hukum secara transparan dan adil. Proses hukum harus dilakukan tanpa tebang pilih, serta memperkuat fungsi lembaga pengawas agar tidak mudah diintervensi.
2. Edukasi kewarganegaraan yang berkelanjutan, terutama di lembaga pendidikan formal, guna menanamkan kesadaran akan hak dan kewajiban secara kritis dan bertanggung jawab.
3. Keterbukaan informasi publik melalui digitalisasi layanan, transparansi anggaran, dan penyediaan kanal partisipatif bagi warga dalam perumusan kebijakan.
4. Penguatan sistem antikorupsi, termasuk pemulihan independensi Lembaga-lembaga seperti KPK, Ombudsman, dan Komnas HAM agar berfungsi secara optimal.

Kesimpulan dan Saran

Keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan fondasi utama dalam membangun hubungan yang adil, harmonis, dan berkelanjutan antara negara dan warga negara. Dalam konteks Indonesia saat ini, terjadinya krisis kepercayaan publik tidak dapat dilepaskan dari ketimpangan dalam pemenuhan hak-hak dasar warga negara oleh negara, sementara di sisi lain warga negara tetap dituntut untuk menjalankan kewajibannya secara penuh. Ketika negara gagal menunjukkan keberpihakannya terhadap rakyat baik melalui penegakan hukum yang tidak adil, pelayanan publik yang diskriminatif, maupun korupsi yang mengakar maka legitimasi negara mulai diragukan dan partisipasi warga negara dalam kehidupan berbangsa pun menurun drastis. Kondisi ini berpotensi menimbulkan sikap apatis, hilangnya rasa memiliki terhadap bangsa, serta meningkatnya kecenderungan menuju tindakan ekstrem atau radikal sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem yang dianggap tidak adil.

Oleh karena itu untuk memulihkan kembali kepercayaan publik dan memperbaiki relasi antara negara dan warganya, diperlukan upaya komprehensif yang melibatkan berbagai pihak dalam kerangka kolaboratif. Reformasi tata kelola pemerintahan menjadi langkah awal yang mutlak, khususnya dalam aspek transparansi birokrasi, independensi lembaga pengawas, dan penegakan hukum yang tidak diskriminatif. Di sisi lain, pendidikan kewarganegaraan harus diarahkan pada penguatan kesadaran kritis

warga negara terhadap hak dan kewajiban mereka, bukan hanya secara normatif, melainkan juga secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan harus difasilitasi melalui mekanisme demokratis yang partisipatif. Dengan membangun relasi yang dilandasi oleh keadilan, kesetaraan, dan saling percaya antara negara dan warga negara, maka kehidupan berbangsa dan bernegara akan dapat tumbuh dalam atmosfer demokrasi yang sehat, stabilitas politik yang terjaga, serta kesejahteraan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Aji w., s. B. (2019). Upaya meningkatkan hasil belajar dan keterampilan proses siswa melalui model pembelajaran problem based learning di kelas iv sd n tingkir tengah 02. *Jurnal basicedu*, 3(1), 47-52.
- Arsyad, A. (2013). *Media Pembelajaran*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Asrul, A. (2020). Pembelajaran Inovatif pada Pendidikan Dasar. *Jurnal Bunaya*, 137-150.
- Bahrul, B. (2025). Urgensi Integrasi Nasional Sebagai Salah Satu Parameter Persatuan Dan Kesatuan Indonesia. *Pendidikan*, 1-8.
- Dr. Muhammad Arif, M. P. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan. *Pendidikan*, 1-55.
- Hasbullah. (2014). *Media Pembelajaran Matematika*. Jakarta: Savitra Collage.
- Hendriana, d. (2019). *Pembelajaran Inovatif matematika*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Rahmatiani, L. (2020). Pendidikan kewarganegaraan sebagai pembentuk karakter bangsa . *Pendidikan*, 1-8.
- Ramadanti, E. C. (2020). Integrasi Nilai-nilai Islam dalam Pembelajaran IPA. *Jurnal Tawadhu*, 4(1), 1053-1062.
- Septy, L. (2015). Pengembangan Media Komik Pada Materi Peluang Kelas VIII. *Jurnal Dedaktik Matematika*. 2 (2), 16-26.
- Sofiana, E. (2022). PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (CIVIC EDUCATION). *Pendidikan*, 4-9.
- Suandito, B. (2017). Bukti Informal Dalam Pembelajaran Matematika. *Al-Jabar : Jurnal Pendidikan Matematika*, 8(1), 13.
- Sulfemi, &. W. (2019). *Manajemen Pendidikan Berbasis Multi Budaya*. Bogor: STKIP Muhammadiyah.
- Titik Haryati, N. R. (2012). Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan. *Pendidikan*, 1-11.
- Zaenal, A. (2017). Variasi Pembelajaran Matematika Di sekolah Rumah Bagi Para Homeschooler. *Lembaran Ilmu Kependidikan*, 36(2), 157-161.